



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~414~~ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA ALUL KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi sebagai tersangka dan di tahan oleh Polres Banggai Kepulauan, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp. Tap/32/IX/2022/Reskrim tanggal 12 September 2022 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/32/X/2022/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka tindak pidana;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan karena telah di berhentikan sementara, Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp. Tap/32/IX/2022/Reskrim tanggal 12 September 2022;

2. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/32/X/2022/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2022;

3. Telaan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 140/252/DPMD/2022, tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA ALUL KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan sementara **Sdr. OKRANUS TAMBUKI** sebagai Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat Inkrach.

- KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : **PHITON YALUME**
Jabatan : Sekretris Desa Alul Kec. Bulagi Kab. Banggai Kepulauan.
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Alul Kec Bulagi.
- KETIGA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun berjalan, dalam hal penandatanganan Peraturan Desa tentang RKPDDes, APBDDes dan Struktur Organisasi Desa wajib memperoleh izin Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incras) dan akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 6 (enam) bulan berjalan oleh Bupati.
- KEENAM : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Bulagi di Bulagi;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Alul di Alul;
6. Sdr. OKRANUS TAMBUKI;